



SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 2219 /I01.1A/I. 86

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN SYALOM
dengan surat tanggal 25 Juni 1985 nomor 002/YPKS/VI/85
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN SYALOM
Akte Notaris : J.L.Wawaruntu No.164
Penanggungjawab : Kong Cin Loy
Jenis/nama sekolah : TK SYALOM
Jurusan : -

Waktu Penyelenggaraan : Pukul 07.00 s/d 09.15 dan 09.45 s/d 12.00
Status gedung : Menumpang
Alamat/lokasi sekolah : Jl.Waspada Raya No.177 Kecamatan Tambora
Jakarta Barat
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 28 April 1986

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,

Dra. L. E. GOLDENHOFF
NRP. 2046 / P.